

The Effectiveness Of Using The Monitoring Online Payment System (MPOS) On Restaurant Tax Collection In Enrekang Regency

Fatimah¹

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Parepare
fatimahumpar11@gmail.com¹

Hernianti Harun²

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Parepare
herniantiharunantv@gmail.com²

Keywords:

Restaurant Tax,
Effectiveness,
Monitoring
Online Payment
System

Abstract

The purpose of this study was to determine whether MPOS is effective in increasing restaurant tax collection in Enrekang Regency and to find out the obstacles faced by restaurant owners in collecting restaurant taxes using the Online Payment System (MPOS) monitoring tool. The analytical model used is the calculation of the potential revenue from restaurants based on the number of restaurant taxpayers and the calculation of the effectiveness of restaurant taxes. The results in 2019 were in the very effective category, in 2020 the effective category and increased again in 2021 in the very effective category of using MPOS in tax collection in Enrekang Regency. The obstacles that are often faced by restaurant owners in collecting Restaurant Tax using the MPOS a tax structure that is difficult to comprehend by the general population, the tax deposit system that imposes a burden on restaurant owners and the lack of compliance level of taxpayers or customers. The results of the study are expected to help local governments increase local revenue (PAD) by imposing local taxes on restaurants in Enrekang Regency

Kata Kunci

Pajak Restoran,
Efektivitas,
Monitoring
Payment Online
System

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah MPOS efektif dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemilik restoran dalam memungut pajak restoran menggunakan alat monitoring Sistem Pembayaran Online (MPOS). Model analisis yang digunakan adalah perhitungan potensi penerimaan dari restoran berdasarkan jumlah wajib pajak restoran dan perhitungan efektivitas pajak restoran. Hasilnya pada tahun 2019 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2020 kategori efektif dan meningkat lagi pada tahun 2021 pada kategori sangat efektif penggunaan MPOS dalam pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang. Kendala yang sering dihadapi pemilik restoran dalam pemungutan Pajak Restoran menggunakan alat MPOS adalah struktur pajak yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, sistem penyetoran pajak yang membebankan pemilik restoran dan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak atau pelanggan. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengenakan pajak daerah pada restoran di Kabupaten Enrekang

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting Indonesia. Anggaran negara tahunan mencerminkan hal ini (APBN). Oleh karena itu, penerimaan pajak dari negara harus mendapat perhatian yang cukup besar. Pemerintahan dalam hal ini perlu pengawasan agar tidak terjadi kebocoran pemungutannya. Indonesia telah menggunakan pemantauan pajak berbasis online di berbagai kota untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Hal ini menggambarkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang

perpajakan di Indonesia yang memberikan sistem pelayanan yang cepat bagi masyarakat dan mengurangi kecurangan dalam perpajakan. Penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan manfaat bagi suatu organisasi jika dirancang menjadi sistem yang efektif. Pandiangan (2014) telah dimodifikasi dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mengurangi banyak pekerjaan dan waktu pemrosesan kertas jika administrasi perpajakan sebelumnya dilakukan secara manual dan membutuhkan banyak waktu dan kertas. Dia menekankan bahwa dia melakukannya. Modernisasi sistem administrasi

perpajakan dapat membantu mendukung pemantauan pajak berbasis online yang diterapkan. Proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat seiring dengan diperkenalkannya layanan baru.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun juga memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam tarifnya.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus Otonomi Daerah, kebijakan pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang diatur dalam peraturan daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan kemandirian Daerah.

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembicara mengatakan bahwa dunia adalah tempat yang sangat luas dan ada banyak hal berbeda untuk dilihat dan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teori tindakan beralasan untuk menjelaskan sikap atau perilaku individu dalam melakukan aktivitas. Relevansi teori tindakan rasional dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang dipengaruhi oleh rasionalitas yang mempertimbangkan manfaat kebijakan pemantauan dan efek internalnya ketika menentukan perilaku dan niatnya untuk melakukan tindakan seperti menerapkan kebijakan pemantauan pajak. Keputusan lingkungan eksternal terkait dengan pembentukan norma subjektif yang

mempengaruhi perilaku. Lingkungan internal dan eksternal berperan dalam pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku. (Imelda, 2014).

Teknologi internet memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari dalam beberapa tahun terakhir, karena memungkinkan globalisasi ide dan peristiwa. Ini telah menghilangkan beberapa hambatan yang sebelumnya menghalangi orang untuk mencapai potensi penuh mereka. Kemajuan teknologi dan informasi telah memudahkan manusia untuk berkomunikasi tanpa harus meluangkan waktu untuk melakukannya. Kemajuan teknologi ini juga meliputi bidang pemerintahan, termasuk bidang pemerintahan di bidang perpajakan.

Kabupaten Enrekang memiliki kegiatan ekonomi yang masih berkembang, salah satunya adalah industri restoran. Secara umum, restoran adalah suatu kawasan atau struktur komersial yang memberikan pelayanan yang baik berupa makan dan minum. Restoran dapat ditemukan di hotel, pabrik, atau berdiri sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah menerapkan pemantauan pajak berbasis online dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sebelum pemantauan pajak berbasis online, wajib pajak harus mengunjungi kantor layanan pajak setempat untuk membayar pajak secara manual, termasuk membawa uang tunai. Proses ini mengharuskan wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak dan mengantri, serta mengikuti serangkaian proses yang bisa memakan waktu lama. Namun dengan adanya monitoring pajak online, pembayaran pajak menjadi lebih mudah sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak setempat, semuanya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja secara online, dan ini. Sistem yang sangat berguna sekaligus bagi fiskus dalam hal pemungutan pajak daerah karena semua data transaksi dicatat dalam sistem online. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menghasilkan transaksi yang lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan optimal.

Berdasarkan inovasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melalui bidang pendapatan, dalam mendukung pemerintahan yang tengah memanfaatkan kecanggihan teknologi maka Badan Pendapatan memudahkan pelayanan masyarakat dengan sistem elektronik dengan melakukan pembayaran Pajak Restoran menggunakan alat *Monitoring Payment Online System* (MPOS). Alat ini terhubung langsung dengan wajib pajak, pengelola restoran, pemerintah dan terverifikasi langsung oleh KPK. Sehingga alat ini dapat meminimalkan kebocoran pajak dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Pajak Restoran berbasis online sistem di Kabupaten Enrekang diatur oleh Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2019 terkait dengan terbitnya surat keputusan menciptakan sistem penerimaan pajak daerah secara online. Sistem ini akan memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan pembayaran pajaknya secara online. Penerimaan Pajak Restoran di tahun 2019 pada bulan Januari-Juli jumlah rata-rata penerimaan sebelum menggunakan Alat Monitoring Payment Online System adalah sebesar Rp.5.345.000 dengan tingkat efektivitas 76%, hal ini pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan peraturan terbaru dalam pemungutan Pajak Restoran dengan sistem online sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati yang mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan sistem penerimaan pajak daerah secara online. Sistem ini akan memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan pembayaran pajaknya secara online. Kami berharap ini akan membuat pengumpulan pajak lebih efisien dan mempercepat pemrosesan SPT.

Ada 33 jumlah restoran yang menggunakan MPOS. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Restoran maka dihasilkan pendapatan Pajak Restoran yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh

karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Restoran sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan pribadi daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, bahwa: Pendapatan pribadi daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat kategori: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah juga disertakan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mencari pendanaan bagi pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi. Adapun Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Golongan C dan Pajak Taman
- c. Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu
- d. Hasil perusahaan untuk wilayah ditunjukkan dan hasil terpisah untuk mengelola aset wilayah juga ditampilkan

- e. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: hasil dari penjualan aset teritorial yang tidak dipisahkan, hasil, penggunaan atau penggunaan kekuasaan teritorial yang tidak dipisahkan, simpanan yang diperlukan, pendapatan bunga, klaim kompensasi, atau keuntungan yang dihasilkan dari perbedaan nilai tukar rupee. terhadap mata uang asing lainnya, komisi, diskon atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pembelian barang atau jasa oleh daerah.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain buggeter, yaitu mengatur.

2.2. Pajak Daerah

Siahaan (2018) Mendefinisikan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh suatu daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang berimbang, yang dapat dibebankan berdasarkan persetujuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak secara umum didefinisikan sebagai pajak yang dipungut oleh Negara atas penduduknya, yang bersifat memaksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Para ahli memiliki definisi pajak yang berbeda-beda.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa ibalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayain penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Beragam pengertian pajak dari para ahli, kemudian disarikan oleh Waluyo, 2010, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2.3 Kendala-Kendala atau Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Daerah

Untuk memenuhi pemungutan pajak, terdapat hambatan dalam memenuhi pemungutan pajak tersebut. Menurut Madiasmo (2016) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- Perlawanan aktif

b. Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya yaitu:

- *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak Melanggar undang-undang.
- *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

2.4. Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas di mana Anda dapat membeli makanan atau minuman dengan biaya

tertentu. Ini termasuk kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 15 Tahun 2011, yang mengatur tentang pajak daerah, restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, antara lain restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga.

Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran, sedangkan tujuan pajak restoran adalah untuk mendanai pelayanan yang diberikan oleh restoran.

Alasan pengenaan pajak restoran adalah karena jumlah restoran yang beroperasi, tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, dan besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menambahkan tarif pajak 10%.

2.5. Pemungutan Pajak Berbasis Online Sistem (MPOS)

Seiring perkembangan teknologi informasi dan sistem teknologi informasi yang semakin pesat, berdasar hasil penandatanganan MoU antara pemerintah Kabupaten Enrekang dengan Pimpinan PT. Bank Sulselbar dan penandatanganan surat perjanjian kerja sama antara kepala Bapenda Kabupaten Enrekang dengan Pimpinan PT. Bank Sulselbar cabang Enrekang dalam hal pembayaran dan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara online, saat ini dilakukan dengan cara yang memenuhi kebutuhan baik wajib pajak maupun pemerintah.

Alat yang difasilitasi langsung dan dipantau langsung oleh tim Kordinasi Supervise Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) KPK RI perwakilan Sulawesi Selatan, maka seluruh pengusaha Restoran, Rumah Makan, Cafe, Warung Bakso diwajibkan untuk menggunakan alat perekaman transaksi elektronik dengan System Online.

Dasar pengenaan Pajak Restoran berbasis online system adalah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dengan membayar makan dan minuman dikenakan Pajak Daerah sebesar 10%, selanjutnya jumlah pembayaran

yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran di setor langsung kepihak Bapenda atau biasa langsung menyetor di Bank Sulselbar.

2.6. Efektivitas

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014) "Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, ini berarti bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, naik dalam waktu, biaya maupun mulutnya maka dapat dikatakan efektif"

Menurut Bungkaes (2013) Efektivitas adalah hubungan antara tingkat keluaran yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan output, kebijakan dan prosedur, dan tujuannya adalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi.

Adapun Rumus Efektivitas MPOS:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target PajakRestoran}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan sebuah rumah makan dengan menggunakan alat MPOS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan data tertulis pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Enlecan, dan tujuan peneliti menggunakan dokumen. Anda bisa akurat dalam apa yang terjadi di lapangan. Dibuat untuk mengetahui apa yang terjadi. Saya melakukannya. Peristiwa nyata yang terjadi di lapangan adalah yang terpenting. Dalam melaksanakan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Proses analisis data yaitu dengan melihat tingkat Efektivitas Pajak Restoran yang menggunakan alat monitoring payment online sistem di tahun 2019, 2020 dan 2021 apakah sudah efektif atau belum efektif. Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Penerimaan selama menggunakan Sistem Penerimaan Pajak berbasis Online (MPOS) Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mendapatkan jawaban atau bukti berdasarkan rumusan masalah yang diteliti yaitu untuk mengetahui seberapa efektifnya penggunaan alat Monitoring Payment Online Sistem (MPOS) dalam pemungutan Pajak Restoran menggunakan alat Monitoring Payment Online System ini. Adapun efektifitasnya berdasarkan tabel dibawah ini:

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	RealisasiPendapatan (Rp)	Persentase	Kriteria
1	2019	51.520.000	62.360.500	120%	Sangat efektif
2	2020	75.878.000	74.122.000	97%	Efektif
3	2021	122.898.000	145.473.000	122%	Sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2019-2021

Target penerimaan pajak tercapai berdasarkan data pada tabel2 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan pada tahun 2019 berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 51.520.000 dengan terialisasi sebesar Rp 62.360.500. Hal ini dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Enrekang dengan menerapkan sistem penerimaan pajak berbasis online pada tahun 2019 dikatakan sangat efektif. Target penerimaan terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar Rp 75.878.000 dikatakan efektif karena pada tahun tersebut ada Pandemi Covid jadi ada beberapa bulan restoran tutup otomatis tidak ada pembayaran pajak. Pada 2021 yaitu target penerimaan sebesar Rp 122.898.000 dikatakan sangat efektif karena melampaui 100% dari indikator efektifitas. Aktifitas pada restoran juga sudah dibolehkan dengan makan ditempat sehingga intensitas pegunjung naik.

Hasil wawancara dengan Kasubbag Perencanaan, Pendaftaran dan Penerimaan menunjukkan bahwa penggunaan pemungutan pajak berbasis online sangat efektif dalam mencapai target dan mencapai lebih dari yang diharapkan dengan hanya menargetkan. (wawancara 22 Februari 2022). Selanjutnyaia juga mengatakan bahwa “Dari realisasi tujuan besar tersebut, tingkat efektivitas sistem pemungutan dan pengelolaan pajak jaringan akan mempengaruhi proyek-proyek pemerintah ke depan, karena ketika tujuan terus meningkat, proyek-proyek pemerintah secara otomatis akan meningkat.

Mengomentari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa melalui sistem pungutan pajak berbasis online dengan melihat pada tingkat efektivitas yang berdampak positif terhadap penerimaan pajak restoran yang mampu mengenyot pendapatan dengan tercapainya target yang telah ditentukan tentu akan mempengaruhi program yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Selain itu, ada peningkatan penerimaan pajak yang akan dilihat dari dampak perubahan langsung yaitu perubahan peningkatan penerimaan selama pungutan pajak berbasis online diberlakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selama penggunaan mesin MPOS yakni dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, penerimaan pajak dari rumah makan mengalami kenaikan tiap tahunnya, kenaikan tersebut ditunjang dengan hadirnya penerimaan pajak berbasis online, hal ini dapat di lihat pada tabel 2 yang mana pada tahun 2019 besarnya realisasi penerimaan mencapai Rp. 62.360.500 dan terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi Rp 145.473.000.

Perubahan yang terjadi tampaknya telah membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Kami dari Bapenda ingin ada peningkatan penerimaan, selama MPOS berlaku, penerimaan pajak restoran naik kisaran hingga 45% dari penerimaan sebelumnya, sehingga sangat bermanfaat dalam penerimaan pajak. (wawancara 22 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab program pajak restoran,

tampaknya sistem pemungutan pajak berbasis online lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran daripada penerimaan pajak tradisional. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu pengguna mesin MPOS yang mengatakan bahwa mereka senang dengan mesin tersebut. MPOS memberikan dampak yang baik karena tidak perlu lagi pergi ke kantor urus ini itu, karena alat langsung terhubung secara otomatis berapa pajaknya karena yang mesti dibayar pajak itu setiap menu yang dipesan oleh pelanggan dan tentu sangat memberi kemudahan begitu kalau dari pandangan saya selaku pengguna". (wawancara 22 Februari 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak yang menggunakan mesin tersebut, dapat dikatakan sangat memudahkan mereka karena mesin tersebut terhubung secara otomatis dengan server Disnakertrans Kabupaten Enrekang.

4.2 Pembahasan

a. Efektivitas penggunaan Alat Monitoring Payment online System dalam Pemungutan Pajak Restoran.

Keberhasilan proyek ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan yang direncanakan dan juga seberapa cepat selesainya, yang sesuai dengan harapan. Hal ini sejalan dengan langkah awal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis online yang memudahkan wajib pajak dan menghindari kebocoran data. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Fifi Afiyah (2016) yang menyatakan bahwa sistem pembayaran pajak online bermanfaat karena memudahkan pelaporan pajak dan kesalahan input data dapat dengan mudah direvisi tanpa mengganti 63 lembar SPTPD. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Edward W. Memah (2013) mengatakan bahwa Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan asli daerah.

Penerapan sistem pemungutan pajak berbasis online ini merupakan terobosan terbaru yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Enrekang untuk membuat pelayanan perpajakan semakin nyaman, karena sistem online ini dapat melakukan pembayaran dimana saja, dan diharapkan sistem online juga dapat, mengurangi pembayaran terlambat untuk pembayar pajak, yang mengarah ke denda. Sepertinya ini bukan yang pertama kali terjadi. Untuk menyediakan layanan perpajakan modern dan fleksibel yang memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, perlu ada perpaduan antara administrasi perpajakan dan teknologi. Pemerintah merancang sistem pemungutan pajak berbasis online untuk mengurangi proses kerja yang panjang.

b. Kendala yang dihadapi Pemilik Restoran dalam pemungutan Pajak Restoran menggunakan Alat MPOS

- Perlawanan pasif. Perlawanan pasif menurut Rahayu (2010) yaitu merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Pada intinya perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada disekitar wajib pajak itu, dari hasil wawancara peneliti dengan pengguna MPOS ada beberapa point kendala yang dialami oleh pengguna alat MPOS sebagai berikut:
- Sistem perpajakan yang sulit dipahami pelanggan (masyarakat). Kendala yang dialami oleh pemilik restoran adalah dimana sistem perpajakan yang sulit dipahami sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik restoran:

"Kendalanya itu Cuma kurangnya himbuan pemerintah kepada masyarakat, saya pernah punya pelanggan yang mau makan di warung ini, Cuma karena sistem pembayaran pajak inikan individu otomatis satu keluarga batal makan di warung saya, karena pengunjung beranggapan pajak terlalu mahal, sehingga sangat merugikan bagi saya"(Warkop 89)

“Kalau kendala sistemnya itu sama sekali tidak ada baik secara teknis, tapi kendalanya itu ada pada masyarakatnya, masyarakat yang belum dapat himbauan itu sudah pasti menolak untuk membayar, banyak masyarakat yang kurang memahami sistem pajaknya, semestinya sebelum pemasangan alat ini alangkah lebih bagus di himbaukan kemasyarakat dulu” (pemilik Warung Tunjuk-Tunjuk)

“Kendalanya di sini sistem pajaknya masih kurang dipahami oleh masyarakat sehingga saya harus menjelaskan lagi bahwa sekarang sudah diberlakukannya pajak restoran sistem online yang dibayar oleh pembeli sebesar 10%, kita bersyukur kalau ada masyarakat dijelaskan seperti ini langsung dimengerti, tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang tetap tidak membayar walaupun sudah diberitahu, otomatis pembayaran pajaknya yang tanggung pemilik warung” (pemilik Warung Bakso Mas Fuat)

- Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak
Kendala dalam menggunakan alat MPOS ini juga merugikan pemilik restoran dikarenakan sebagian dari pelanggan tidak membayar pajak sehingga Pajak Restoran yang dibebankan oleh pemilik restoran sebagai mana hasil wawancara dengan pemilik restoran: “saya lebih suka pembayaran jika dilakukan dengan manual saja dikarenakan jika membayar pajak secara manual karena kenapa kita sudah tau ketentuan pajak yang akan di bayar setiap bulannya berapa, sedangkan kalau dari segi online kita harus tau penyetorannya berapa dari 30 hari tersebut lalu dihitung maka baru diketahui berapa pajak yang dibayar, pembayaran pajak ini kendalanya di penyetoran, sedangkan kita tau warung makan uang pedapatan dari hasil penjualan terus diputar untuk dapatkan, jadi kadang kita satukan uang modal dengan uang pajak jadi di waktu pembayaran pajak otomatis kita terbebani aplagi kalau pajak selama 30 hari ada sekitar

dua juta misalnya” (Pemilik Warung Rumah makan Dewi)

- Kendalanya itu banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya sistem ini sehingga menolak untuk membayar pajak, saya pernah membayarkan pajak mereka, jadi pajaknya mereka itu dibebankan kepada saya” (Pemilik Caffe brow)
- Kendalanya itu di penyetoran pajaknya, penyetoran pajaknya sekarang lebih susah, susah diketahui berapa pajak yang harus dibayar di akhir bulan, beda halnya sebelum menggunakan sistem online, pajak sudah di ketahui berapa yang harus dibayarkan, ini berbeda kita tunggu petugas dulu lalu di hitung berapa transaksi yang sudah berjalan lalu ditotal, kadang pembayaran mencapai Rp. 900.000 jadi kalau penghasilan Cuma sedikitya kita bayar setengahnya, lalu di bayarkan dibulan berikutnya” (Warung Lamongan Sari Laut)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala atau hambatan yang dialami oleh pemilik restaurant dalam pemungutan pajak restoran menggunakan alat monitoring payment online system sebagai berikut:

- Sistem perpajakan yang sulit dipahami pelanggan (masyarakat).
- Masih kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak
- Masyarakat tidak percaya dengan system MPOS
- Sistem penyetoran pajak restoran yang membebaskan pemilik warung

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya yaitu:

- *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak Melanggar undang-undang.
- *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Beberapa restoran di Kabupaten Enrekang menginput data penjualan dengan menggunakan aplikasi handphone smart yang lebih mudah digunakan dalam menginput penjualan. Pemilik restoran menyampaikan sangat sulit untuk menggunakan dua alat (Handphone smart dan alat MPOS) dalam proses pembayaran. Pelanggan mengeluh dengan mengantri dalam proses pembayaran.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

- a. Penyelenggaraan pelayanan pajak berbasis online dengan menggunakan mesin Monitoring Payment Online System (MPOS) sangat efektif karena terciptanya efektivitas pelayanan dengan meningkatnya pendapatan atau penerimaan dari sebelumnya (sepenuhnya manual) dan pelayanan pungutan pajak berbasis online memberikan manfaat dengan kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dan melalui sistem pemungutan pajak berbasis online pengoperasiannya praktis dan sederhana.
- b. Kendala yang sering dihadapi pemilik restoran dalam pemungutan Pajak Restoran menggunakan alat Monitoring Payment Online System (MPOS) adalah sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, sistem penyetoran pajak yang membebankan pemilik restoran dan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak atau pelanggan.

5.2 Saran

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemui peneliti saat melaksanakan penelitian mengenai observasi efektivitas penerapan sistem pemungutan pajak berbasis online terhadap pemungutan pajak restoran di Kabupaten Enrekang maka adapun beberapa masukan yang peneliti terkait mengenai sistem pungutan pajak berbasis online yaitu:

- a. Bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan agar senantiasa memperhatikan keberlanjutan dari sistem pungutan pajak berbasis online, agar mampu memberikan pelayanan secara

efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian memberikan reward kepada pemilik restoran yang sadar akan wajib pajak.

- b. Bagi pihak Badan Pendapatan Daerah yang telah menerapkan sistem pungutan pajak berbasis online dengan alat perekam transaksi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan yang memudahkan wajib pajak dan lebih mengontrol dan melihat peluang penerimaan pajak yang mampu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian menambah mesin MPOS untuk restoran lainnya yang memiliki potensi pajak sehingga tidak ada kecemburuan antar sesama pemilik restoran.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teori yang berbeda dan menambahkan objek pajak pada dataset untuk lebih memahami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya, Hilyatul. 2018. *Penerapan E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Studi pada Pelaksanaan Program E-tax Pajak Restoran di kota Malang*. E-journal Ilmu Administrasi Negara.
- Diana Indah Pertiwi, Evi Yulia Purwanti. 2014. *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang*. Diponegoro Journal of Economics. Volume 3 Nomor 1, Tahun 2014 Halaman 1-8
- Edward W. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal. Manado: Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Eliutsar, Mila Septiana. 2015. *Evaluasi Penerapan Sistem Online Pajak Hotel di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal EMBA, Vol 1 No. 3 (hlm.960-970).
- Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang, Agus T. Poputra. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan dan efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 no. 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan

Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

- Herwinarni, Yuniarti dan Sunarto.2012. *Hambatan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes*. JurnalTegal: Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti.
- Imelda, Erik M. 2014. *Perancangan Sistem Informasi Akademik Pada Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 9 Bandung*. Jurnal Sistem Informasi Akademik, Vol 3 Nomor 4 Hal 47- 48
- JulastianaYaneka dan I Wayan Suartanan. 2013. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung*. Jurnal. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Liberti, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*, Jakarta : Erlangga
- Lohonauman, Indriani Luisa. 2016. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitaro*. Jurnal.Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, JurusanAkuntansi Universitas SamRatulangi.
- Mahmudi. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mohamad Santoso. Moh. Hudi Setyobakti. M. Munir. 2019. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang*. Progres Conference Prosiding STIE Widya Gama Lumajang
- Ni Luh Putu Riska Suardani,Gusti Ayu Purnamawati, Putu Sukma Kurniawan. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng*. e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Vol: 8 No: 2.
- Nugroho, Adi. 2014. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*. Jurnal. Universitas Dian Nuswantoro.
- Peraturan Bupati No.111 tahun 2019 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah secara Online
- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
- Riady, Indra.2010. *AnalisisPenerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan*.
- Riyadi, Arfan (2017) *Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Berbasis Online*
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak dan RetribusiDaerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Siahaan P, Marihot. 2018. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo Ummah.
- Undang - UndangNomor 23 Tahun 2014. TentangPemerintah Daerah.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yeni Puspita, Galih Wicaksono. 2017. *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi*. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata Universitas Jember - JAWA TIMUR